



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENALDY HENDRA PRATAMA al. RENO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 20 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sumolepen Gang Sawah 64 RT. 003/ 002,
Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 November 2023;

Terdakwa Renaldy Hendra Pratama al. Reno ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENALDY HENDRA PRATAMA alias RENO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RENALDY HENDRA PRATAMA alias RENO dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kwitansi RentCar & Tour;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank SeaBank atas nama Renaldy Hendra Pratama
Terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) buah HP Xiomi Note 7 IMEI 1 : 863147040685245 IMEI 2 : 863147040685252;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) bendel surat keterangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo;
 - 1 (satu) lembar fotocopi BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn;
 - 1 (satu) lembar histori pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo;

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 berikut STNK dan kunci kontak

Dikembalikan kepada saksi Kurniawan Adi Nugroho

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Reg.Perkara Nomor PDM-01/KT.MKT/Eoh.2/01/2024 tanggal 08 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa Renaldy Hendra Pratama al. Reno pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/ 14 Kel. Miji Kec. Kranggan Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 08.30 WIB di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/ 14 Kel. Miji Kec. Kranggan Kota Mojokerto, saksi Kurniawan Adi Nugroho menitipkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn beserta STNK dan kunci kontak milik saksi Kurniawan Adi Nugroho kepada saksi Wartanto

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik Rentcar Sumber Makmur untuk di rentalkan/ disewakan kepada konsumen, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Wartanto dengan tujuan byrent, dimana terdakwa juga memiliki rentcar yang bernama RNS Travelindo yang beralamat di Sumolepen No. 64 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto, kemudian saksi Wartanto menyampaikan kepada terdakwa jika tersedia 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B, sehingga terdakwa sepakat untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut selama 2 (dua) hari dengan uang sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan telah dibayar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Wartanto untuk menambah sewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut hingga tanggal 23 Oktober 2023 dan telah dibayar oleh terdakwa, tetapi pada tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan sekarang terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut kepada saksi Wartanto dan terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut, dimana saksi Wartanto menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut, namun terdakwa selalu beralasan dan terdakwa sampaikan kepada saksi Wartanto jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut telah digadaikan; bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, setelah terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B dari saksi Wartanto, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah ((DPO) dengan tujuan mengantarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut dan sepakat bertemu di Indomart Segunung Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, setelah terdakwa bertemu dengan Siti Nur Alifah (DPO), terdakwa diajak Siti Nur Alifah (DPO) bertemu dengan saksi Teguh Herijanto al. Yanto dan saksi Supriadi dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B kepada saksi Anton Sutrisno sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa diantar oleh Siti Nur Alifah (DPO) di Jl. Majapahit Kota Mojokerto, lalu terdakwa menerima uang dari Siti Nur Alifah (DPO) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Siti Nur

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Alifah (DPO) dan tidak lama kemudian Siti Nur Alifah (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk pergi ke Masjid Kintelan Puri Kab. Mojokerto, sesampainya di Masjid Kintelan Puri Kab. Mojokerto, Siti Nur Alifah (DPO) menyampaikan kepada terdakwa jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut bermasalah dan terdakwa diminta Siti Nur Alifah (DPO) ke rumah saksi Teguh Herijanto al. Yanto di Dusun Belahan RT.001 RW.001 Desa Brayung Kec. Puri Kab. Mojokerto, di rumah saksi Teguh Herijanto al. Yanto terdakwa bertemu dengan saksi Anton Sutrisno yang meminta STNK asli dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut, hingga terdakwa pergi bertemu dengan saksi Wartanto untuk meminta STNK asli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B dan menyampaikan jika mobil tersebut bermasalah digadaikan, setelah terdakwa menerima STNK asli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut, terdakwa menyerahkan kepada saksi Anton Sutrisno, hingga saksi Anton Sutrisno bertanya kepada terdakwa "*ini mobil rental atau mobil pribadi*" dan terdakwa menyakinkan saksi Anton Sutrisno dengan mengatakan "*ini mobil pribadi, mobil kakak saya*";

- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 21.47 WIB, terdakwa menerima uang dari saksi Anton Sutrisno melalui transfer SeaBank senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari saksi Teguh Herijanto al. Yanto jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B sudah tidak berada di saksi Anton Sutrisno melainkan telah digadaikan oleh saksi Anton Sutrisno kepada saksi Muhammad Rifai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bahwa dari kegiatan terdakwa tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Siti Nur Alifah (DPO) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Anton Sutrisno, dimana dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Kurniawan Adi Nugroho selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Renaldy Hendra Pratama al. Reno sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Renaldy Hendra Pratama al. Reno pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB, bertempat di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/ 14 Kel. Miji Kec. Kranggan Kota Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara sebagai berikut :

- berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 08.30 WIB di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/ 14 Kel. Miji Kec. Kranggan Kota Mojokerto, saksi Kurniawan Adi Nugroho menitipkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn beserta STNK dan kunci kontak milik saksi Kurniawan Adi Nugroho kepada saksi Wartanto selaku pemilik Rentcar Sumber Makmur untuk di rentalkan/ disewakan kepada konsumen, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 10.00 WIB terdakwa menghubungi saksi Wartanto dengan tujuan byrent, dimana terdakwa juga memiliki rentcar yang bernama RNS Travelindo yang beralamat di Sumolepen No. 64 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto, kemudian saksi Wartanto menyampaikan kepada terdakwa jika tersedia 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B, sehingga terdakwa sepakat untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut selama 2 (dua) hari dengan uang sewa Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari dan telah dibayar oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa meminta kepada saksi Wartanto untuk menambah sewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut hingga tanggal 23 Oktober 2023 dan telah dibayar oleh terdakwa, tetapi pada tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan sekarang terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut kepada

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



saksi Wartanto dan terdakwa tidak membayar uang sewa mobil tersebut, dimana saksi Wartanto menghubungi terdakwa untuk menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut, namun terdakwa selalu beralasan dan terdakwa sampaikan kepada saksi Wartanto jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut telah digadaikan;

- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023, setelah terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B dari saksi Wartanto, sekitar jam 15.30 WIB terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah ((DPO) dengan tujuan mengantarkan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut dan sepakat bertemu di Indomart Segunung Kec. Dlanggu Kab. Mojokerto, setelah terdakwa bertemu dengan Siti Nur Alifah (DPO), terdakwa diajak Siti Nur Alifah (DPO) bertemu dengan saksi Teguh Herijanto al. Yanto dan saksi Supriadi dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B kepada saksi Anton Sutrisno sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa diantar oleh Siti Nur Alifah (DPO) di Jl. Majapahit Kota Mojokerto, lalu terdakwa menerima uang dari Siti Nur Alifah (DPO) sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Siti Nur Alifah (DPO) dan tidak lama kemudian Siti Nur Alifah (DPO) menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk pergi ke Masjid Kintelan Puri Kab. Mojokerto, sesampainya di Masjid Kintelan Puri Kab. Mojokerto, Siti Nur Alifah (DPO) menyampaikan kepada terdakwa jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut bermasalah dan terdakwa diminta Siti Nur Alifah (DPO) ke rumah saksi Teguh Herijanto al. Yanto di Dusun Belahan RT.001 RW.001 Desa Brayung Kec. Puri Kab. Mojokerto, di rumah saksi Teguh Herijanto al. Yanto terdakwa bertemu dengan saksi Anton Sutrisno yang meminta STNK asli dari 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut, hingga terdakwa pergi bertemu dengan saksi Wartanto untuk meminta STNK asli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B dan menyampaikan jika mobil tersebut bermasalah digadaikan, setelah terdakwa menerima STNK asli 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B tersebut, terdakwa serahkan kepada saksi Anton Sutrisno, hingga saksi Anton Sutrisno bertanya kepada terdakwa "ini mobil rental atau mobil pribadi" dan



terdakwa menyangkan saksi Anton Sutrisno dengan mengatakan “*ini mobil pribadi, mobil kakak saya*”;

- bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 21.47 WIB, terdakwa menerima uang dari saksi Anton Sutrisno melalui transfer SeaBank senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa mendapat informasi dari saksi Teguh Herijanto al. Yanto jika 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander warna hitam No. Pol. AE-1436-B sudah tidak berada di saksi Anton Sutrisno melainkan telah digadaikan oleh saksi Anton Sutrisno kepada saksi Muhammad Rifai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- bahwa dari kegiatan terdakwa tersebut, terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Siti Nur Alifah (DPO) dan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari saksi Anton Sutrisno, dimana dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi Kurniawan Adi Nugroho selaku pemilik 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa Renaldy Hendra Pratama al. Reno sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KURNIAWAN ADI NUGROHO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan mobil saksi yang tak kembali;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/14 Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, yang awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 08.30 Wib saksi menitipkan mobil milik Wartanto yakni mobil Mitsubishi X-Pander dengan plat AE 1436 B beserta STNK di Rentcar Sumber Makmur dengan maksud agar Rentcar Sumber Makmur merentalkan mobil tersebut kepada konsumen supaya



mendapatkan uang sewa yang mana uang sewa itu nantinya akan di gunakan untuk membayar angsuran bulanan di PT Mandiri Utama Finance Cabang Sidoarjo;

- Bahwa mobil tersebut di rental dengan harga sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah oleh konsumen selama 24 jam;
- Bahwa selanjutnya saksi memantau dari GPS yang ada di mobil, posisi mobil sekarang berada di daerah Kebraon Surabaya;
- Bahwa mobil berada di daerah Kebraon Surabaya sudah sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan sekarang tidak bergerak kemana-mana;
- Bahwa terhadap hal tersebut saksi merasa curiga sehingga saksi menghubungi Wartanto melalui via telpon untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut, dan di jawab oleh Wartanto kalau mobil tersebut di byrent oleh Terdakwa sejak hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui via telpon menanyakan perihal keberadaan mobil yang berdasarkan GPS berada di Kebraon Surabaya sejak 8 (delapan) hari dan tidak bergerak sama sekali, dan atas telpon saksi tersebut Terdakwa menerangkan kalau mobil tersebut masih aman dan masih di sewa oleh konsumen serta pembayaran sewanya lancar;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui mobil Mitsubishi X-Pander tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa bersama teman wanita Terdakwa yang bernama Siti Nur Alifah dengan harga sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah kepada Anton Sutrisno;
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 2 atau 3 November 2023 menerima informasi atau kabar dari Polrestabes Surabaya jika mobil tersebut berada di daerah Karangpilang Surabaya;
- Bahwa sepengetahuan saksi byrent itu adalah sesama parental bisa saling meminjam mobil di rental orang lain apabila unit kendaraan dirental tersebut habis dengan perhitungan pembayaran yang diatur oleh sesama parental;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa pekerjaannya adalah pemilik rental mobil yang bernama "RNS Travelindo";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa sejak mobil saksi di Rentcar Sumber Makmur saksi belum pernah menerima uang sewa mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggadaikan mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi WARTANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permasalahan saksi dengan Terdakwa ada kerjasama dalam hal sewa mobil, dimana sebelumnya Terdakwa menitipkan mobilnya untuk di sewakan, kemudian saat itu Terdakwa sewa mobil dari Rental saksi dan entah bagaimana saat itu posisi mobil diketahui posisinya berada di Karangpilang-Surabaya dan lama tidak berpindah-pindah sehingga kemudian saksi tanyakan "*kenapa mobil tidak pindah-pindah dan bagaimana soal uang sewanya, jika memang disewa maka segera dibayar dan jika tidak disewa maka segera kembalikan Mobilnya*", oleh karena tidak ada kejelasan kemudian saksi berusaha untuk mengambil mobil yang di sewa Terdakwa, akan tetapi ternyata sulit mengambil mobil tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal 21 Juli 2023, sekitar jam 08.30 Wib di Rentcar Sumber Makmur yang beralamatkan di Sinoman 3/14 Kel. Miji Kec. Kranggan Kota Mojokerto, saksi korban Kurniawan Adi Nugroho menitipkan mobil Mitsubishi X Pander warna hitam Nopol AE 1436 B kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi dengan maksud byrent, dimana Terdakwa juga memiliki rentcar yang bernama RNS Travelindo yang ada di Sumolepen Nomor 64, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, kemudian saksi sampaikan kepada Terdakwa jika tersedia 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander warna hitam Nopol AE 1436 B kemudian Terdakwa bersedia untuk sewa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander warna hitam Nopol AE 1436 B tersebut selama 3 (tiga) hari dengan uang sewa perhari sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saat itu Terdakwa langsung membayar tunai;
- Bahwa selanjutnya setelah unit mobil dibawa oleh Terdakwa selama 3 (tiga) hari lalu Terdakwa meminta tambahan waktu sewa kembali hingga tanggal 23 Oktober 2023 dan saat itu kembali Terdakwa langsung membayar penuh, kemudian pada tanggal 24 Oktober 2023 terdakwa tidak segera mengembalikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander warna hitam Nopol AE 1436 B tersebut, padahal masa sewanya sudah selesai;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha untuk selalu menghubungi Terdakwa menanyakan tentang mobil tersebut, namun Terdakwa selalu beralasan jika

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



masih disewa dan kemudian saksi diberitahu oleh saksi korban Kumiawan jika mobilnya ada di daerah Surabaya dengan posisi tidak berpindah-pindah selama sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya saksi kembali menghubungi Terdakwa namun sulit hingga akhirnya saksi mendengar jika Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X Pander warna hitam Nopol AE 1436 B milik saksi korban Kumiawan kepada orang lain;
- Bahwa mobil Mitsubishi X Pander warna hitam Nopol AE 1436 B tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja tidak disertai BPKB;
- Bahwa per harinya biaya rental 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1.5 L Tipe EXCEED L 4X2 MI' tahun 2021 warna hitam AE-1436-B adalah sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) rupiah dan pembagiannya adalah saksi Kurniawan Adi Nugroho mendapatkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah sedangkan saksi mendapatkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa saksi adalah pemilik usaha dari sewa mobil Rentcar sumber makmur;
- Bahwa Terdakwa juga memiliki usaha rental mobil juga yang di beri nama sama dengan nama Terdakwa;
- Bahwa saksi Terdakwa sering menitipkan mobil di tempat usaha saksi, begitu juga sebaliknya Terdakwa sering juga sewa mobil di tempat saksi;
- Bahwa untuk mobil Mitsubishi X-Pander dengan plat AE 1436 B Terdakwa sewa pada tanggal 12 Oktober 2023 selama 3 (tiga) hari dan langsung dibayar lunas;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari penyewaan mobil tersebut belum dikembalikan karena diperpanjang lagi selama 3 (tiga) hari lagi dan pembayaran sewanya langsung dibayar lunas dengan cara di transfer;
- Bahwa setelah selesai 3 (tiga) hari penyewaan mobil tersebut selanjutnya pada bulan Oktober 2023 Terdakwa kembali memperpanjang sewa mobil tersebut selama 5 (lima) hari namun terhadap penyewaan mobil tersebut belum dibayar oleh Terdakwa sehingga saksi meminta untuk dikembalikan mobilnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha meminta uang sewa mobil selama 5 (lima) hari tersebut kepada Terdakwa, lalu saksi mengetahui posisi mobil tetap dan tidak kemana-mana akhirnya saksi meminta Terdakwa untuk segera mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi saksi untuk meminta STNK mobil yang asli dan menerangkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X-pander tersebut sudah digadaikan kepada penyewa dan jika ingin menebus perlu STNK yang asli, atas

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



pemintaan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi menyerahkan STNK aslinya kepada Terdakwa namun ternyata setelah urusannya selesai Terdakwa tidak segera mengembalikan unit mobil tersebut beserta STNKnya;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa mobil tersebut telah digadaikan dengan harga sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa
- Bahwa tarif sewa untuk 1 (satu) harinya sebesar Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan setoran kepada saksi dengan hitungan sebanyak 6 (enam) hari x Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu) rupiah = Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggadaikan mobil milik saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi DIMAS FIKRI MAULANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekitar pukul 00.30 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Sumolepen Gang Sawah 64 Rt. 003 Rw. 002 Kel. Balongsari Kec. Magersari Kota Mojokerto dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi note 7, 1 (satu) buah kwitansi RENTCAR & TOUR, dan 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sea Bank an. Renaldy Hendra Pratama;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa mobil Mitsubishi X-pander tidak berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 2 November 2023 Terdakwa melakukan laporan terkait penggelapan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X-pander (yang mana pada saat itu posisi Terdakwa sebagai korban) dan mengatakan jika posisi kendaraan ada di Karangpilang-Surabaya, kemudian saksi melakukan penyelidikan hingga akhirnya diketahui jika Terdakwa sendiri yang sudah melakukan penggelapan;
- Bahwa saksi bisa menemukan keberadaan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X-pander tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengatakan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X-pander tersebut digadaikan kepada seseorang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X-pander tersebut bukan saksi ambil dari Anton, melainkan di ambil dari orang lain lagi setelah digadaikan kembali oleh Anton;
- Bahwa Anton menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi X-pander milik saksi korban Kumiawan Adi Nugroho dengan harga sekitar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) atau Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) rupiah;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/14 Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, yang awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar 00.30 Wib di rumah yang beralamat Sumolepen Gang Sawah 64 RT 003 RW 002 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi note 7, 1 (satu) buah kwitansi RENTCAR & TOUR, dan 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sea Bank an. Renaldy Hendra Pratama;
- Bahwa awalnya tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa sedang main di rental milik saksi Wartanto, tidak lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh Siti Nur Alifah menanyakan mobil yang ready atau yang siap di lempar, lalu Terdakwa menjawab ada yaitu mobil Mitsubishi X-Pander tahun 2021 warna hitam Nopol AE 1436 B;
- Bahwa sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Wartanto dan bertanya apakah mobilnya bisa di pakai? dan dijawab oleh saksi Wartanto iya bisa bawaen, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah dengan maksud untuk mengantarkan mobil tersebut dan selanjutnya Siti Nur Alifah menentukan tempat penyerahan mobil tersebut di Indomaret Segunung;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di lokasi, Terdakwa melihat Siti Nur Alifah bersama dengan pacarnya yang bernama Koko selanjutnya Terdakwa diajak kerumah Yanto dengan tujuan untuk menggadaikan mobil Mitsubishi X-Pander tersebut, dan sekitar pukul 17.00 Wib dipertengahan jalan tepatnya di Majid Kintelan Puri, Kabupaten Mojokerto Terdakwa diajak untuk menemui

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supri yang merupakan teman Yanto dan Terdakwa selanjutnya menunggu di Masjid Kintelan sedangkan Siti Nur Alifah, Koko, Supri menuju rumah Yanto;
- Bahwa sekitar jam 21.30 Wib datang Siti Nur Alifah, Koko, Supri diantar oleh Yanto yang kemudian mobil Mitsubishi X-Pander tersebut di bawa oleh Yanto dan Terdakwa diantar pulang oleh Siti Nur Alifah, Koko, Supri dengan menggunakan mobil brio yang di bawa oleh Siti Nur Alifah dan Terdakwa meminta agar di antarkan ke jl. Majapahit untuk membeli makanan;
 - Bahwa setelah sampai di Jln Majapahit Terdakwa di berikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah oleh Siti Nur Alifah dan setelah itu Siti Nur Alifah, Koko, Supri pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang menggunakan Grap;
 - Bahwa sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Siti Nur Alifah dan disuruh pergi ke Masjid Kintelan karena penting, setelah Terdakwa sampai di Masjid tersebut Terdakwa melihat sudah ada Siti Nur Alifah, Koko, Supri dan menyampaikan mobil Mitsubishi tersebut bermasalah dan disuruh pergi ke rumah Yanto bersama Supri;
 - Bahwa setelah sampai di rumah Yanto Terdakwa bertemu dengan Anton Sutrisno, Yanto dan 2 (dua) orang lain yang Terdakwa tidak kenal, lalu Anton Sutrisno bertanya kepada Terdakwa STNK aslinya ada dimana dan Terdakwa menjawab ada dirumah pak, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil STNK asli tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju kerumah saksi Wartanto dan ketika sampai di rumah saksi Wartanto, Terdakwa mengatakan kepada saksi Wartanto mobil Mitsubishi X-Pander ada masalah dan Terdakwa membutuhkan STNK asli, lalu saksi Wartanto menjawab ada masalah apa dan dijawab oleh Terdakwa mobil Mitsubishi X-Pander digadai lalu saksi Wartanto mengatakan ndang di urusi mobil e, sambil memberikan STNK asli kepada Terdakwa;
 - Bahwa setelah STNK asli Terdakwa terima, Terdakwa langsung ke rumah Yanto dan menyerahkan STNK asli kepada Anton Sutrisno, lalu Anton Sutrisno bertanya kepada Terdakwa ini mobil pribadi atau mobil rental dan dijawab oleh Terdakwa ini mobil pribadi mobil kakak Terdakwa, lalu Anton Sutrisno mengatakan kembalikan uang saya meskipun kurang dan Terdakwa mengatakan uangnya sudah terpakai pak, pak mobil masuk berapa dan dijawab oleh Anton Sutrisno Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah untuk mengajak mengembalikan uang gadai tersebut, namun Siti Nur Alifah mengatakan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagian sudah terpakai sehingga tidak jadi mengembalikan uang gadai;

- Bahwa Terdakwa berpesan kepada Yanto jangan boleh siapapun untuk menambah uang gadai sehingga Terdakwa diberi 1 (satu) minggu oleh Yanto untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, namun jika lebih dari 1 (satu) minggu Terdakwa mengembalikan dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa diberi tahu oleh Yanto, Siti Nur Alifah meminta tambahan uang gadai serta anak buah dari Anton Sutrisno sedang menuju kerumah Siti Nur Alifah untuk memberikan uang tambahan gadai, akan tetapi Siti Nur Alifah tidak mengizinkan Yanto untuk menyaksikannya, lalu Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah untuk menanyakan tambahan uang gadai, akan tetapi Siti Nur Alifah tidak mengakui;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Yanto meminta tolong mencarikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah untuk Terdakwa gunakan sebagai modal berangkat ke Jakarta dengan waktu peminjaman 4 (empat) hari saja, lalu sekitar pukul 19.30 Wib Yanto meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uangnya dan sekitar pukul 22.00 Wib uang tersebut masuk kerekening Terdakwa dari Anton Sutrisno;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Siti Nur Alifah mengatakan jangan lupa memberi fee kepada Yanto karena sudah mendapat transferan dari Anton Sutrisno;
- Bahwa tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah mengatakan mobil saya kok GPS nya kok mati dan dijawab oleh Siti Nur Alifah tidak mati, itu paling trobel, lalu pada tanggal 1 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Yanto di perempatan Sooko dengan maksud menanyakan keberadaan Siti Nur Alifah, dan Yanto mengatakan Siti Nur Alifah meminta tambahan uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah serta Yanto memberitahukan kepada Terdakwa mobil Mitsubishi X-Pander tersebut sudah tidak ada di tangan Antos Sutrisno lagi karena sudah berpindah keorang lain yang bernama Rifa'l dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, karena Siti Nur Alifah meminta uang tambahan lagi sebesar

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah dari menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil, membayar hutang di bank dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa mobil Mitsubishi X-Pander sekarang sudah ditemukan dan sekarang menjadi barang bukti di Kejaksaan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulanginya kembali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kwitansi RentCar & Tour;
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank SeaBank atas nama Renaldy Hendra Pratama;
3. 1 (satu) buah HP Xiami Note 7 IMEI 1 : 863147040685245 IMEI 2 : 863147040685252;
4. 1 (satu) bendel surat keterangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo;
5. 1 (satu) lembar FC BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn;
6. 1 (satu) lembar historis pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, S.H., Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo;
7. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam Nopol AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 berikut STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/14 Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, yang awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar 00.30 Wib di rumah yang beralamat Sumolepen Gang Sawah 64 RT 003 RW 002 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi note 7, 1 (satu) buah kwitansi RENTCAR & TOUR, dan 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sea Bank an. Renaldy Hendra Pratama;
2. Bahwa awalnya tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa sedang main di rental milik saksi Wartanto, tidak lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh Siti Nur Alifah menanyakan mobil yang ready atau yang siap di lempar, lalu Terdakwa menjawab ada yaitu mobil Mitsubishi X-Pander tahun 2021 warna hitam Nopol AE 1436 B lalu sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Wartanto dan bertanya apakah mobilnya bisa di pakai? dan dijawab oleh saksi Wartanto iya bisa bawaen, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah dengan maksud untuk mengantarkan mobil tersebut dan selanjutnya Siti Nur Alifah menentukan tempat penyerahan mobil tersebut di Indomaret Segunung setelah Terdakwa tiba di lokasi, Terdakwa melihat Siti Nur Alifah bersama dengan pacarnya yang bernama Koko, selanjutnya Terdakwa diajak kerumah Yanto dengan tujuan untuk menggadaikan mobil Mitsubishi X-Pander tersebut, dan sekitar pukul 17.00 Wib dipertengahan jalan tepatnya di Majid Kintelan Puri, Kabupaten Mojokerto Terdakwa diajak untuk menemui Supri yang merupakan teman Yanto dan Terdakwa selanjutnya menunggu di Masjid Kintelan sedangkan Siti Nur Alifah, Koko, Supri menuju rumah Yanto;
3. Bahwa tidak lama kemudian datang Siti Nur Alifah, Koko, Supri diantar oleh Yanto yang kemudian mobil Mitsubishi X-Pander tersebut di bawa oleh Yanto dan Terdakwa diantar pulang oleh Siti Nur Alifah, Koko, Supri dengan menggunakan mobil brio yang di bawa oleh Siti Nur Alifah dan Terdakwa meminta agar di antarkan ke jl. Majapahit untuk membeli makanan dan setelah sampai di Jln Majapahit Terdakwa di berikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah oleh Siti Nur Alifah dan setelah itu Siti Nur Alifah, Koko, Supri pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang menggunakan Grap;
4. Bahwa sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh Siti Nur Alifah dan di suruh pergi ke Masjid Kintelan karena penting, setelah Terdakwa sampai di

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Masjid tersebut Terdakwa melihat sudah ada Siti Nur Alifah, Koko, Supri dan menyampaikan mobil Mitsubishi tersebut bermasalah dan disuruh pergi ke rumah Yanto bersama Supri setelah sampai di rumah Yanto Terdakwa bertemu dengan Anton Sutrisno, Yanto dan 2 (dua) orang lain yang Terdakwa tidak kenal, lalu Anton Sutrisno bertanya kepada Terdakwa STNK aslinya ada dimana dan Terdakwa menjawab ada dirumah pak, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil STNK asli tersebut;

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju kerumah saksi Wartanto dan ketika sampai di rumah saksi Wartanto, Terdakwa mengatakan kepada saksi Wartanto mobil Mitsubishi X-Pander ada masalah dan Terdakwa membutuhkan STNK asli, lalu saksi Wartanto menjawab ada masalah apa dan dijawab oleh Terdakwa mobil Mitsubishi X-Pander digadai lalu saksi Wartanto mengatakan ndang di urusi mobil e, sambil memberikan STNK asli kepada Terdakwa, dan setelah STNK asli Terdakwa terima, Terdakwa langsung ke rumah Yanto dan menyerahkan STNK asli kepada Anton Sutrisno, lalu Anton Sutrisno bertanya kepada Terdakwa ini mobil pribadi atau mobil rental dan dijawab oleh Terdakwa ini mobil pribadi mobil kakak Terdakwa, lalu Anton Sutrisno mengatakan kembalikan uangnya meskipun kurang dan Terdakwa mengatakan uangnya sudah terpakai pak, pak mobil masuk berapa dan dijawab oleh Anton Sutrisno Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah untuk mengajak mengembalikan uang gadai tersebut, namun Siti Nur Alifah mengatakan uang sebagian sudah terpakai sehingga tidak jadi mengembalikan uang gadai;
7. Bahwa Terdakwa berpesan kepada Yanto jangan boleh siapapun untuk menambah uang gadai sehingga Terdakwa diberi 1 (satu) minggu oleh Yanto untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, namun jika lebih dari 1 (satu) minggu Terdakwa mengembalikan dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
8. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa diberi tahu oleh Yanto, Siti Nur Alifah meminta tambahan uang gadai serta anak buah dari Anton Sutrisno sedang menuju kerumah Siti Nur Alifah untuk memberikan uang tambahan gadai, akan tetapi Siti Nur Alifah tidak mengizinkan Yanto untuk menyaksikannya, lalu Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah untuk menanyakan tambahan uang gadai, akan tetapi Siti Nur

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alifah tidak mengakui lalu pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Yanto meminta tolong mencarikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah untuk Terdakwa gunakan sebagai modal berangkat ke Jakarta dengan waktu peminjaman selama 4 (empat) hari saja, lalu sekitar pukul 19.30 Wib Yanto meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uangnya dan sekitar pukul 22.00 Wib uang tersebut masuk kerekening Terdakwa dari Anton Sutrisno lalu pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Siti Nur Alifah mengatakan jangan lupa memberi fee kepada Yanto karena sudah mendapat transferan dari Anton Sutrisno;

9. Bahwa tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah mengatakan mobilnya kok GPS nya kok mati dan dijawab oleh Siti Nur Alifah tidak mati, itu paling trobel, lalu pada tanggal 1 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Yanto di perempatan Sooko dengan maksud menanyakan keberadaan Siti Nur Alifah, dan Yanto mengatakan Siti Nur Alifah meminta tambahan uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah serta Yanto memberitahukan kepada Terdakwa mobil Mitsubishi X-Pander tersebut sudah tidak ada lagi di tangan Anton Sutrisno, karena sudah berpindah ke orang lain yang bernama Rifa'I dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, karena Siti Nur Alifah meminta uang tambahan lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
10. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah dari menggadaikan mobil tersebut dan uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil, membayar hutang di bank dan keperluan pribadi Terdakwa;
11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) rupiah;
12. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangnya kembali;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggadaikan mobil Mitsubishi X-Pander tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban *in casu* orang pribadi (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum, Terdakwa **RENALDY HENDRA PRATAMA al. RENO** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sama sebagaimana yang terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti yaitu adanya niat atau maksud yang timbul dari diri si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, dan niat itu dapat dilihat atau diketahui dengan adanya perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting* (MvT) menteri kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan



suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa didalam buku asas teori praktik hukum pidana karangan Leden Marpaung pada halaman 15, menjelaskan menurut pakar hukum pidana telah menerima adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- c. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa unsur "secara melawan hukum" dalam rumusan pasal ini adalah kehendak dari pelaku tindak pidana *in casu* terdakwa untuk memiliki sebuah barang yang dilakukannya dengan cara bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa adapun pengertian barang dalam perkembangannya adalah benda yang bernilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya (bisa berwujud dan tidak berwujud);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain bahwa benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/14 Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, yang awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar 00.30 Wib di rumah yang beralamat Sumolepen Gang Sawah 64 RT 003 RW 002 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi note 7, 1 (satu) buah kwitansi RENTCAR & TOUR, dan 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sea Bank an. Renaldy Hendra Pratama;
- Bahwa awalnya tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa sedang main di rental milik saksi Wartanto, tidak lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh Siti Nur Alifah menanyakan mobil yang ready atau yang siap di lempar, lalu Terdakwa menjawab ada yaitu mobil Mitsubishi X-Pander tahun 2021 warna hitam Nopol AE 1436 B lalu sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Wartanto dan bertanya



apakah mobilnya bisa di pakai? dan dijawab oleh saksi Wartanto iya bisa bawaen, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah dengan maksud untuk mengantarkan mobil tersebut dan selanjutnya Siti Nur Alifah menentukan tempat penyerahan mobil tersebut di Indomaret Segunung setelah Terdakwa tiba di lokasi, Terdakwa melihat Siti Nur Alifah bersama dengan pacarnya yang bernama Koko, selanjutnya Terdakwa diajak kerumah Yanto dengan tujuan untuk menggadaikan mobil Mitsubishi X-Pander tersebut, dan sekitar pukul 17.00 Wib dipertengahan jalan tepatnya di Majid Kintelan Puri, Kabupaten Mojokerto Terdakwa diajak untuk menemui Supri yang merupakan teman Yanto dan Terdakwa selanjutnya menunggu di Masjid Kintelan sedangkan Siti Nur Alifah, Koko, Supri menuju rumah Yanto;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Siti Nur Alifah, Koko, Supri diantar oleh Yanto yang kemudian mobil Mitsubishi X-Pander tersebut di bawa oleh Yanto dan Terdakwa diantar pulang oleh Siti Nur Alifah, Koko, Supri dengan menggunakan mobil brio yang di bawa oleh Siti Nur Alifah dan Terdakwa meminta agar di antarkan ke jl. Majapahit untuk membeli makanan dan setelah sampai di Jln Majapahit Terdakwa di berikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah oleh Siti Nur Alifah dan setelah itu Siti Nur Alifah, Koko, Supri pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang menggunakan Grap;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Siti Nur Alifah dan disuruh pergi ke Masjid Kintelan karena penting, setelah Terdakwa sampai di Masjid tersebut Terdakwa melihat sudah ada Siti Nur Alifah, Koko, Supri dan menyampaikan mobil Mitsubishi tersebut bermasalah dan disuruh pergi ke rumah Yanto bersama Supri setelah sampai di rumah Yanto Terdakwa bertemu dengan Anton Sutrisno, Yanto dan 2 (dua) orang lain yang Terdakwa tidak kenal, lalu Anton Sutrisno bertanya kepada Terdakwa STNK aslinya ada dimana dan Terdakwa menjawab ada dirumah pak, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil STNK asli tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju kerumah saksi Wartanto dan ketika sampai di rumah saksi Wartanto, Terdakwa mengatakan kepada saksi Wartanto mobil Mitsubishi X-Pander ada masalah dan Terdakwa membutuhkan STNK asli, lalu saksi Wartanto menjawab ada masalah apa dan dijawab oleh Terdakwa mobil Mitsubishi X-Pander digadai lalu saksi Wartanto mengatakan ndang di urusi mobil e, sambil memberikan STNK



asli kepada Terdakwa, dan setelah STNK asli Terdakwa terima, Terdakwa langsung ke rumah Yanto dan menyerahkan STNK asli kepada Anton Sutrisno, lalu Anton Sutrisno bertanya kepada Terdakwa ini mobil pribadi atau mobil rental dan dijawab oleh Terdakwa ini mobil pribadi mobil kakak Terdakwa, lalu Anton Sutrisno mengatakan kembalikan uangnya meskipun kurang dan Terdakwa mengatakan uangnya sudah terpakai pak, pak mobil masuk berapa dan dijawab oleh Anton Sutrisno Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah untuk mengajak mengembalikan uang gadai tersebut, namun Siti Nur Alifah mengatakan uang sebagian sudah terpakai sehingga tidak jadi mengembalikan uang gadai;
- Bahwa Terdakwa berpesan kepada Yanto jangan boleh siapapun untuk menambah uang gadai sehingga Terdakwa diberi 1 (satu) minggu oleh Yanto untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, namun jika lebih dari 1 (satu) minggu Terdakwa mengembalikan dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa diberi tahu oleh Yanto, Siti Nur Alifah meminta tambahan uang gadai serta anak buah dari Anton Sutrisno sedang menuju kerumah Siti Nur Alifah untuk memberikan uang tambahan gadai, akan tetapi Siti Nur Alifah tidak mengizinkan Yanto untuk menyaksikannya, lalu Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah untuk menanyakan tambahan uang gadai, akan tetapi Siti Nur Alifah tidak mengakui lalu pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Yanto meminta tolong mencarikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah untuk Terdakwa gunakan sebagai modal berangkat ke Jakarta dengan waktu peminjaman selama 4 (empat) hari saja, lalu sekitar pukul 19.30 Wib Yanto meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uangnya dan sekitar pukul 22.00 Wib uang tersebut masuk kerekening Terdakwa dari Anton Sutrisno lalu pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Siti Nur Alifah mengatakan jangan lupa memberi fee kepada Yanto karena sudah mendapat transferan dari Anton Sutrisno;
- Bahwa tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah mengatakan mobilnya kok GPS nya kok mati dan dijawab oleh Siti Nur Alifah tidak mati, itu paling trobel, lalu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Yanto di perempatan Sooko dengan maksud menanyakan keberadaan Siti Nur Alifah, dan Yanto mengatakan Siti Nur Alifah meminta tambahan uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah serta Yanto memberitahukan kepada Terdakwa mobil Mitsubishi X-Pander tersebut sudah tidak ada lagi di tangan Anton Sutrisno, karena sudah berpindah ke orang lain yang bernama Rifa'l dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, karena Siti Nur Alifah meminta uang tambahan lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah dari menggadaikan mobil tersebut dan uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil, membayar hutang di bank dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggadaikan mobil Mitsubishi X-Pander tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menggadaikan mobil Mitsubishi X-Pander tahun 2021 warna hitam Nopol AE 1436 B milik saksi korban Kurniawan Adi Nugroho sehingga menyebabkan saksi korban Kurniawan Adi Nugroho mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) rupiah, adalah merupakan perbuatan mengambil barang milik dari orang lain yang dalam hal ini adalah milik dari saksi korban Kurniawan Adi Nugroho pada hal diketahui bahwa mobil tersebut bukan milik Terdakwa dan dilakukan tanpa sepengetahuan saksi korban Kurniawan Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di persidangan, yakni:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 10.00 Wib di Rentcar Sumber Makmur yang beralamat di Sinoman 3/14 Kelurahan Miji, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, yang awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar 00.30 Wib di rumah yang beralamat Sumolepen Gang Sawah 64 RT 003

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 002 Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Xiaomi note 7, 1 (satu) buah kwitansi RENTCAR & TOUR, dan 1 (satu) bendel rekening Koran Bank Sea Bank an. Renaldy Hendra Pratama;

- Bahwa awalnya tanggal 12 Oktober 2023 sekitar jam 08.30 Wib Terdakwa sedang main di rental milik saksi Wartanto, tidak lama kemudian Terdakwa di hubungi oleh Siti Nur Alifah menanyakan mobil yang ready atau yang siap di lempar, lalu Terdakwa menjawab ada yaitu mobil Mitsubishi X-Pander tahun 2021 warna hitam Nopol AE 1436 B lalu sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Wartanto dan bertanya apakah mobilnya bisa di pakai? dan di jawab oleh saksi Wartanto iya bisa bawaen, lalu sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah dengan maksud untuk mengantarkan mobil tersebut dan selanjutnya Siti Nur Alifah menentukan tempat penyerahan mobil tersebut di Indomaret Segunung setelah Terdakwa tiba di lokasi, Terdakwa melihat Siti Nur Alifah bersama dengan pacarnya yang bernama Koko, selanjutnya Terdakwa diajak ke rumah Yanto dengan tujuan untuk menggadaikan mobil Mitsubishi X-Pander tersebut, dan sekitar pukul 17.00 Wib dipertengahan jalan tepatnya di Majid Kintelan Puri, Kabupaten Mojokerto Terdakwa diajak untuk menemui Supri yang merupakan teman Yanto dan Terdakwa selanjutnya menunggu di Masjid Kintelan sedangkan Siti Nur Alifah, Koko, Supri menuju rumah Yanto;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Siti Nur Alifah, Koko, Supri diantar oleh Yanto yang kemudian mobil Mitsubishi X-Pander tersebut di bawa oleh Yanto dan Terdakwa diantar pulang oleh Siti Nur Alifah, Koko, Supri dengan menggunakan mobil brio yang di bawa oleh Siti Nur Alifah dan Terdakwa meminta agar di antarkan ke jl. Majapahit untuk membeli makanan dan setelah sampai di Jln Majapahit Terdakwa di berikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah oleh Siti Nur Alifah dan setelah itu Siti Nur Alifah, Koko, Supri pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa pulang menggunakan Grap;
- Bahwa sekitar jam 23.30 Wib Terdakwa di hubungi oleh Siti Nur Alifah dan di suruh pergi ke Masjid Kintelan karena penting, setelah Terdakwa sampai di Masjid tersebut Terdakwa melihat sudah ada Siti Nur Alifah, Koko, Supri dan menyampaikan mobil Mitsubishi tersebut bermasalah dan di suruh pergi ke rumah Yanto bersama Supri setelah sampai di rumah Yanto Terdakwa bertemu dengan Anton Sutrisno, Yanto dan 2 (dua) orang lain

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



yang Terdakwa tidak kenal, lalu Anton Sutrisno bertanya kepada Terdakwa STNK aslinya ada dimana dan Terdakwa menjawab ada dirumah pak, selanjutnya Terdakwa disuruh mengambil STNK asli tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang menuju kerumah saksi Wartanto dan ketika sampai di rumah saksi Wartanto, Terdakwa mengatakan kepada saksi Wartanto mobil Mitsubishi X-Pander ada masalah dan Terdakwa membutuhkan STNK asli, lalu saksi Wartanto menjawab ada masalah apa dan dijawab oleh Terdakwa mobil Mitsubishi X-Pander digadai lalu saksi Wartanto mengatakan ndang di urusi mobil e, sambil memberikan STNK asli kepada Terdakwa, dan setelah STNK asli Terdakwa terima, Terdakwa langsung ke rumah Yanto dan menyerahkan STNK asli kepada Anton Sutrisno, lalu Anton Sutrisno bertanya kepada Terdakwa ini mobil pribadi atau mobil rental dan dijawab oleh Terdakwa ini mobil pribadi mobil kakak Terdakwa, lalu Anton Sutrisno mengatakan kembalikan uangnya meskipun kurang dan Terdakwa mengatakan uangnya sudah terpakai pak, pak mobil masuk berapa dan dijawab oleh Anton Sutrisno Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah untuk mengajak mengembalikan uang gadai tersebut, namun Siti Nur Alifah mengatakan uang sebagian sudah terpakai sehingga tidak jadi mengembalikan uang gadai;
- Bahwa Terdakwa berpesan kepada Yanto jangan boleh siapapun untuk menambah uang gadai sehingga Terdakwa diberi 1 (satu) minggu oleh Yanto untuk mengembalikan uang gadai sejumlah Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, namun jika lebih dari 1 (satu) minggu Terdakwa mengembalikan dengan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 sekitar jam 14.00 Wib Terdakwa diberi tahu oleh Yanto, Siti Nur Alifah meminta tambahan uang gadai serta anak buah dari Anton Sutrisno sedang menuju kerumah Siti Nur Alifah untuk memberikan uang tambahan gadai, akan tetapi Siti Nur Alifah tidak mengizinkan Yanto untuk menyaksikannya, lalu Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah untuk menanyakan tambahan uang gadai, akan tetapi Siti Nur Alifah tidak mengakui lalu pada tanggal 25 Oktober 2023 Terdakwa menghubungi Yanto meminta tolong mencarikan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta) rupiah untuk Terdakwa gunakan sebagai



modal berangkat ke Jakarta dengan waktu peminjaman selama 4 (empat) hari saja, lalu sekitar pukul 19.30 Wib Yanto meminta nomor rekening Terdakwa untuk mentransfer uangnya dan sekitar pukul 22.00 Wib uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa dari Anton Sutrisno lalu pada tanggal 26 Oktober 2023 sekitar jam 11.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Siti Nur Alifah mengatakan jangan lupa memberi fee kepada Yanto karena sudah mendapat transferan dari Anton Sutrisno;

- Bahwa tanggal 30 Oktober 2023 sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Siti Nur Alifah mengatakan mobilnya kok GPS nya kok mati dan dijawab oleh Siti Nur Alifah tidak mati, itu paling trobel, lalu pada tanggal 1 November 2023 sekitar jam 13.00 Wib Terdakwa janji bertemu dengan Yanto di perempatan Sooko dengan maksud menanyakan keberadaan Siti Nur Alifah, dan Yanto mengatakan Siti Nur Alifah meminta tambahan uang lagi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dan tanggal 25 Oktober 2023 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah serta Yanto memberitahukan kepada Terdakwa mobil Mitsubishi X-Pander tersebut sudah tidak ada lagi di tangan Anton Sutrisno, karena sudah berpindah ke orang lain yang bernama Rifa'l dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah, karena Siti Nur Alifah meminta uang tambahan lagi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah dari menggadaikan mobil tersebut dan uang tersebut, Terdakwa gunakan untuk membayar angsuran mobil, membayar hutang di bank dan keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk menggadaikan mobil Mitsubishi X-Pander tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang berupa mobil Mitsubishi X-Pander tahun 2021 warna hitam Nopol AE 1436 B ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan melainkan Terdakwa menyewa mobil tersebut dari saksi Wartanto untuk direntalkan kembali, namun kemudian oleh Terdakwa digadaikan kembali dan telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas yang mana berdasarkan pertimbangan tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kedua penuntut umum dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kwitansi RentCar & Tour;
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank SeaBank atas nama Renaldy Hendra Pratama;
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 7 IMEI 1 : 863147040685245 IMEI 2 : 863147040685252;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bendel surat keterangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo;
5. 1 (satu) lembar FC BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn;
6. 1 (satu) lembar historis pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, S.H., Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo;
7. 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam Nopol AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 berikut STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel surat keterangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo, 1 (satu) lembar FC BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn, 1 (satu) lembar historis pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, S.H., Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo, yang telah di sita dari Kurniawan Adi Nugroho, 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam Nopol AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 berikut STNK dan kunci kontak, merupakan dokumen kepemilikan dari Kurniawan Adi Nugroho, maka terhadap semua barang bukti tersebut diatas ditetapkan agar dikembalikan kepada Kurniawan Adi Nugroho;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi RentCar & Tour, 1 (satu) bendel rekening koran Bank SeaBank atas nama Renaldy Hendra Pratama, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 7 IMEI 1 : 863147040685245 IMEI 2 : 863147040685252 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Renaldy Hendra Pratama al. Reno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel surat keterangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo;
 - 1 (satu) lembar FC BPKB 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, Mkn;

- 1 (satu) lembar historis pembayaran 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam No. Pol. AE-1436-B Noka. MK2MCLHANMJ000212 Nosin 4A91HS1041 atas nama Nanik Yuniarti, S.H., Mkn dari PT. Mandiri Utama Finance Sidoarjo;
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi X-Pander 1,5 L tipe EXCEED L 4x2 MT tahun 2021 warna hitam Nopol AE-1436-B No.Ka. MK2MCLHANMJ000212 No.Sin 4A91HS1041 berikut STNK dan kunci kontak;

Dikembalikan kepada **saksi Kurniawan Adi Nugroho**

- 1 (satu) buah kwitansi RentCar & Tour;
 - 1 (satu) bendel rekening koran Bank SeaBank atas nama Renaldy Hendra Pratama;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah HP Xiaomi Note 7 IMEI 1 : 863147040685245 IMEI 2 : 863147040685252

Dirampas untuk kepentingan Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, oleh **Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H** dan **Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh **Riska Apriliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jantiani Longli Naetasi, S.H.,M.H Ida Ayu Sri Adriyanthi Astuti Widja, S.H.,M.H

Dr. B. M Cintia Buana, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mjk